



INSTRUKSI KERJA BAGIAN MINAT DAN BAKAT



No. Dokumen : **IK-UDINUS-BIMA-02**

Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012

Berlaku Tanggal : 3 September 2012

COPY Nomor: 01-01

1. **Organisasi** : Biro Kemahasiswaan
2. **Lingkup Kerja** : Bagian Minat dan Bakat
3. **Langkah-langkah Kerja** :
 1. Menyusun Peraturan dan tata tertib penggunaan Gedung Pusat kegiatan Mahasiswa (Gd.F)
 2. Pembinaan organisasi kemahasiswaan meliputi :
 - a. badan eksekutif mahasiswa universitas
 - b. dewan perwakilan mahasiswa (DPM) & Majelis permusyawaratan mahasiswa (MPM)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 3. Menyusun anggaran kemahasiswaan bersama-sama dengan BEM, DPM, MPM dan UKM.
 4. Mengoreksi Proposal yang diajukan oleh BEM, DPM, MPM dan UKM.
 5. Mengoreksi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diajukan oleh BEM, DPM, MPM dan UKM.
 6. Membuat Surat Keputusan (SK) Unit Kegiatan Mahasiswa dan Pembina UKM.
 7. Menampung Kebutuhan sarana dan prasarana yang diajukan oleh berbagai unit Kemahasiswaan untuk disampaikan ke Biro Umum bagian sarana prasarana.
 8. Berkoordinasi dengan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 9. Berkoordinasi dengan unit Kewirausahaan dibawah bagian Kerjasama dalam mendukung pembentukan Unit Usaha mahasiswa seperti Koperasi Mahasiswa (kopma).

<p>Disusun oleh: Kepala Biro Kemahasiswaan</p>  <p><u>Rindra Yusianto, S.Kom., M.T.</u> NPP. 0686.12.1999.183</p>	<p>Diperiksa oleh: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan</p>  <p><u>UDF Kusri Insih, M.M.</u> NPP. 0686.11.1992.027</p>
--	---